

SKRIPSI

**“KEDUDUKAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2023/PN LBT TENTANG
PERSETUBUHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI LEMBATA”**



OLEH

KALISTUS GAUDENSIUS WAYONG HULER

51120013

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2024

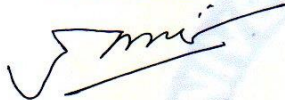
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**“KEDUDUKAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2023/PN LBT TENTANG
PERSETUBAHAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI LEMBATA”**

NAMA : KALISTUS GAUDENSIOUS WAYONG HULER
NOMOR REGISTRASI : 51120013
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO, S.H.,M.Hum

MENGETAHUI:

PEMBIMBING I



Dr. YUSTINUS PEDO, S.H.,M.Hum
NIDN: 0829095801

PEMBIMBING II



DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H.,M.H
NIDN: 009056216

DISAHKAN OLEH:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD.,S.H.,M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

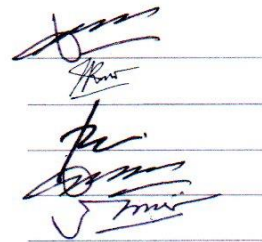
Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Tujuh Belas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* pukul *Sembilan Tiga Puluh* sampai pukul *Sebelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Kalistus gaudensius Wayong Huler
Tempat/Tgl. Lahir : Lamawolo, 04 Oktober 2001
N I M : 51120013
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Keudukan Sanksi Testimonium De Auditu dalam Putusan Pengadilan Nomor: 2/PID.SUS.ANAK/2023/PN LBT tentang Persetujuan Anak di Pengadilan Negeri Lembata*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum



Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kalistus Gaudensius Wayong Huler

NIM : 51120013

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “**Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt Tentang Persetubuhan Anak Di Pengadilan Negeri Lembata**” bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kupang, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Kalistus Gaudensius Wayong Huler

MOTO

“Teruslah kau mencari waktu akan selalu mengobati, temukan semua yang terhenti dalam hidupMu, tak perlu kau sesali hidup akan membuatMu memahami coba untuk tetap berdiri jalani mimpi”

(Noah Band-Jalani Mimpi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa dan Bunda Maria atas berkat dan rahmat penyertaanNya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah Simon Sapon Huler dan Ibu Susana Sura Kewuan, atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada Penulis selama peroses kuliah hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
3. Abang Herman Huler, kaka ipar Lilis Kara, Ponaan tersayang No Pedro Huler, Abang Yulius Huler, Abang Frater Eddy Huler dan kaka perempuan satu-satunya Etthy Huler yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis selama masa kuliah hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Kedudukan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt Tentang Persetubuhan Anak Di Pengadilan Negeri Lembata”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan. Itu semua merupakan keterbatasan kemampuan dari penulis, namun berkat motivasi dan bimbingan dari semua pihak hingga dapat diselesaikan. Akhirnya, dengan penuh rasa hormat Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,MH, selaku wakil dekan Fakultas Hukum.
3. Br. Yohanes Arman S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Hukum dan Dr. Ferdinandus N. Lobo,S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Hukum dan selaku pembahas Penulis
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa kuliah.

5. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum, selaku pembimbing I atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, dan kesabarannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH.,MH selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, kesabarannya serta dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
7. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi selama masa kuliah hingga pada tahap pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Ayah Simon Sapon Huler dan Ibu Susana Sura Kewuan, atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada Penulis selama peroses kuliah hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
9. Abang Herman Huler, kaka ipar Lilis Kara, Ponaan tersayang No Pedro Huler, Abang Yulius Huler, Abang Frater Eddy Huler dan kakak perempuan satu-satunya Etthy Huler yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis selama masa kuliah hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
10. Kakak, adik, Saudara dan Saudari serta sahabat terkasih yang selalu mendengarkan, mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis.
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 khususnya kelas A yang telah menjadi teman, sahabat bahkan menjadi keluarga Penulis yang selalu membantu Penulis selama kuliah hingga pada tahap akhir yaitu penulisan skripsi ini

12. Semua pihak lain yang telah membantu dan mendukung Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga tulisan ini dapat berguna bagi kita semua.

Kupang, 2024

Penulis

ABSTRAK

Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang memberikan pengaturan mengenai saksi dan keterangan saksi, dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan harus yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt majelis hakim menggunakan saksi yang tergolong *testimonium de auditu* dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pengadilan nomor: 2/pid.sus-anak/2023/PN Lbt tentang Persetubuhan Anak Di Pengadilan Negeri Lembata. Adapun tujuan dilakukan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pengadilan nomor: 2/pid.sus-anak/2023/PN Lbt tentang persetubuhan anak di Pengadilan Negeri Lembata.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan Undang-undang. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang dipakai penulis adalah metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pengadilan nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt diakui dan dijadikan sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi yang sah yang dalam pertimbangannya majelis hakim tidak mempertimbangkan keabsahaan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut. Namun berdasarkan ketentuan pengaturan mengenai alat bukti yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya dalam Pasal 1 Angka 26 dan 27 yang menyatakan bahwa: pasal 1 angka 26: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Pasal 1 angka 27: “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Hal yang sama juga terdapat dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang di peroleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.

Penulis menyimpulkan bahwa penggunaan saksi yang tergolong *tetstimonium de auditu* dalam putusan nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt, tidak tepat karena bertentangan dengan pasal 1 Angka 26 dan 27 KUHAP dan penjelasan dari pasal 185 ayat (1). Saran yang Penulis berikan adalah majelis hakim dalam menangani perkara harus memperhatikan keabsahan setiap alat bukti yang di hadirkan oleh penuntut umum bahwa apakah alat bukti tersebut sudah sah berdasarkan ketentuan dalam KUHAP atau belum.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kerangka Teoritis.....	10
2.2 Kerangka Konsepsional.....	19
2.3 Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	25
3.3 Aspek Penelitian.....	26
3.4 Jenis dan Sumber Bahan Penelitian	26

3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Hasil Penelitian	29
4.1.1 Kedudukan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Hukum Acara Pidana.....	29
4.1.2 Kedudukan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbt.....	34
4.2 Pembahasan.....	36
BAB V PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.....	60